



## PUTUSAN

Nomor : 1657/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten. Malang, sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 14 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1657/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Agustus 1988, dicatat di akta nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/22/VIII/1988 tanggal 07 Agustus 1988 ;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun Krajan, RT.05, RW.02, Desa bajarejo, kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, sampai sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama : FERI EKA HENDI SETIAWAN, berumur 12 tahun dan anak tersebut sekarang ikut/ diasuhj oleh Penggugat;

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, kemudian sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, antara lain :
  - a. Tergugat sering keluar rumah atau pergi tanpa pamit dan tidak jelas tujuannya dan alasannya serta bila ditanya oleh Penggugat, Tergugat marah-marah dan mengajak bertengkar Penggugat;
  - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat serta perkataan yang menyakitkan hati Penggugat;
  - c. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan keluarga;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2008, atau selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan lagi, sebagaimana laayaknya suami istri;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan;
7. Bahwa kemudian Penggugat memohon agar kepada Panitera Pengadilan Agama kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau tempat perkawinan dilangsungkan;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama kabupaten Malang dan mohon putusan sebagai berikut :

PRIMER

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
- Menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Agustus 1988, yang dicatat di akta nikah oleh Pegawai pencatat nikah dari kantor Urusan Agama kecamatan Pronojiwo, kabupaten Lumajang, dengan kutipan buku nikah nomor : 149/22/VIII/1988,, tanggal 08 Agustus 1988, putus karena perceraian ;
- Memerintahkan kepada panitera pengadilan agama kabupaten malang, untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada pegawai Pencatat Nikah KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan atau tempat perkawinan dilangsungkan;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama kabupaten Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat bersama Penggugat dan Tergugat telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 04 April 2013, Penggugat melalui Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara dan merupakan bagian dari putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat bersama Penggugat dan tergugata telah hadir di depan persidangan;

Menimbang bahwa kemudian ketua majelis berusaha mendamaikan perkara ini dengan menasehati Penggugat agar sabar dalam menghadapi permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapinya dan membatalkan niat untuk bercerai, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 7 Maret 2013, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 03 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, maka pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ; Apabila Tergugat memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena pencabutan sehingga majelis hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **04 April 2013** M. bertepatan dengan tanggal **23 Jumadilawal 1434 H.**, oleh kami **Drs. H. SUHARDI, S.H.,M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.** dan **Drs. WARYONO, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat bersama Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

**Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.**

**Drs. H. SUHARDI, S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

**Drs. WARYONO, M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	230.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	274.000,-

5

